

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2018 - 2023**



DINAS PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERDAGANGAN
Jl. Soekarno Hatta No. 15 Telp. (031) 3095172
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/22/433.121/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: Tahun
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

- Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 -2023

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023

Pasal 2

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di lakukan oleh Sekretaris dan kepala Bagian sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 8 Januari 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN



Drs. BUDI UTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610226 198203 1 007



KATA PENGANTAR

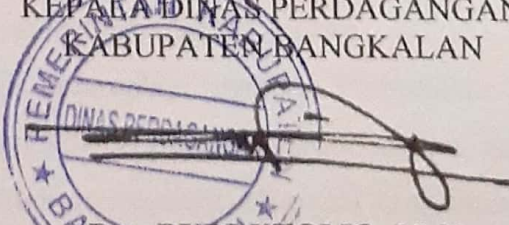
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan IKU inidisusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Meenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melkukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen perubahan IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, Mei 2018

KEPAKADINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN


Drs. BUDIUTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610226 198203 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan “keys Perfomance Indicator” di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.



B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;



- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188.45/ /KJK/433.121/2018
 Tanggal , Juli 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) DINAS PERDAGANGAN 2018 – 2023

VISI : Mewujudkan Bangkalan yang religious, sejahtera, dengan menggali potensi-potensi lokal
 MISI : Mempercepat peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal
 TUJUAN : Meningkatkan ekonomi potensial daerah sektor perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULA	YG BER TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi 2. Nilai SKM terhadap layanan pasar	Untuk mengetahui Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pasar	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Pasar Rakyat yang dipelihara}}{\text{Jumlah Seluruh Infrastruktur Pasar Rakyat}} \times 100\%$	Kabid Pengelolaan Pasar

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN 2019 – 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					YG BER TANGGUNGJAWAB	KET
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi 2. Nilai SKM terhadap layanan pasar	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	Kabid Pengelolaan Pasar	
			80	81	82	83	84		



BAB III

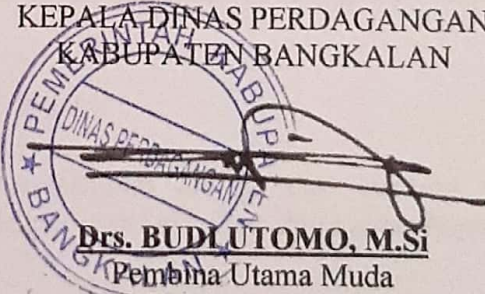
PENUTUP

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, Mei 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN



Drs. BUDIUTOMO, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19610226 198203 1 007